



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1215/X/TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan demokratisasi maka perlu adanya dukungan dan peran masyarakat secara optimal;

b. bahwa dukungan dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan;

c. bahwa memperhatikan masa tugas Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 telah berakhir, maka perlu ditetapkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penjaringan calon Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peringkat skoring yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

2. Hasil Rapat Pleno Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pengurus Dewan Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2029 dengan komposisi dan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2442/IX/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK Wilayah VI Makassar di Makassar,
4. Bupati / Walikota se-Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1215/X/TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE TAHUN 2024 – 2029

- I. Penasehat :
1. Gubernur Sulawesi Selatan
 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/
Perguruan Tinggi Swasta
 3. Kepala LLDIKTI Wilayah IX
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan
 5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan
- III. Dewan Pengurus :
1. Ketua : Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd.
 2. Sekretaris : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M. Hum.
 3. Bendahara : Yeni Rahman, S.Si.
 4. Anggota :
 1. Prof. Dr. Mashur Razak, SE, MM.
 2. Prof. Dr. Nurdin Noni, M. Hum.
 3. H. Irman Yasin Limpo, SH.
 4. Drs. H. A. Kadir Halid, MRE.
 5. Dr. Arman Arsyad, M.Si.
 6. Dr. Ir. Hj. Nurfadjeri FL. SP, M. Pd.
 7. Drs. H. Moh. Natsir Djalal, M. Pd.
 8. Dr. H. Muliono Caco, M.M, M. Kes.
 9. Drs. H. Muh. Amin Thalib, M. Pd.
 10. Muhammad Akbar, S.S, M.I Kom.

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code